

NEWSLETTER - FEBRUARI 2024

KOALISI MASYARAKAT SIPIL LAWAN DISINFORMASI PEMILU

Tim editorial: Nurul Amalia Salabi, Ajid Fuad Muzaki | **Desain by:** Haura Ihsani Amali.

#EDITORIAL

ANTARA SIREKAP, ARUS DERAS INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK BURUK KPU, DAN TANTANGAN PENGECEK FAKTA

Dalam teknologi pemilu, dikenal dua istilah yang berbeda, yakni teknologi pemilu dan teknologi pungut hitung. Teknologi pemilu merujuk pada teknologi informasi yang digunakan dalam tahapan-tahapan pemilu, baik secara keseluruhan atau bersifat parsial pada tahapan pemilu tertentu. Teknologi pemilu mencakup teknologi penyusunan daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pencalonan, pemungutan suara, hingga rekapitulasi suara. Sementara itu, istilah teknologi pungut hitung hanya mengacu pada teknologi informasi yang digunakan pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara.

Penerapan sebuah teknologi pemilu, terutama teknologi pungut hitung, harus menjunjung prinsip-prinsip yang ada dalam perencanaan, pengadaan, dan penerapan. Sebab, jika tidak dipersiapkan dengan baik, risiko penggunaan teknologi pungut hitung justru lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang ingin dicapai. Risiko besar yang bisa terjadi di antaranya, malfungsi sistem atau sistem mengalami masalah dalam menjalankan fungsinya, dan merusak atau bahkan menghilangkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.

Di Indonesia, data pemilu tergolong sebagai data strategis. Penyelenggara pemilu yang menyediakan sistem elektronik yang

menghimpun dan mengolah data pemilu mesti mengamali ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban penyedia sistem elektronik. Terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur, yakni Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan-peraturan tersebut mengamanatkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik, server, langkah-langkah pengujian yang dilakukan terhadap suatu sistem elektronik, serta audit sistem.

Sangat disayangkan, kisah penggunaan teknologi rekapitulasi di Indonesia harus berjalan mengecewakan di Pemilu 2024. Padahal, diharapkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) bisa terus bertransformasi menjadi sistem yang mampu menggantikan rekapitulasi manual berjenjang yang penuh masalah. Berbagai masalah muncul ke permukaan, mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

yang tidak bisa masuk ke dalam aplikasi setelah berhasil menginstal, Sirekap tidak bisa digunakan di hari pemungutan suara, gambar Form Hasil tidak sesuai dengan nomor TPS, total jumlah perolehan suara pasangan calon presiden-wakil presiden yang melampaui jumlah pemilih per TPS, dan suara dari beberapa partai yang menggelembung hanya dalam waktu satu hari.

Semua permasalahan tersebut memunculkan kecurigaan di masyarakat. Kecurigaan ini lebih besar dibandingkan kecurigaan yang muncul pada Pemilu 2019 terhadap Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Berdasarkan data Drone Emprit yang diambil dari percakapan di X selama 14-15 Februari 2024, 85 persen percakapan atau 90.400 postingan di X mengenai Sirekap bersentimen negatif. Topik percakapan mengenai Sirekap berkisar pada kesalahan konversi data, ketidaksesuaian data, kecurangan sistem, kekurangan aplikasi, kritik terhadap KPU, ketidaktransparanan penuh terhadap data pemilu di Sirekap, kritik terhadap integritas data, kritik terhadap keamanan Sirekap, dan pengalaman pribadi KPPS.

Kecurigaan terhadap Sirekap terus bergulir tanpa penjelasan berarti dari KPU. Isu server Sirekap menggunakan **cloud server** Alibaba tak akan pernah terjawab jika tak ada sengketa informasi yang dilayangkan kepada KPU di Komisi Informasi Pusat. Padahal, isu server merupakan isu krusial yang menandai kejatuhan Situng di 2019, sehingga harus berganti nama menjadi Sirekap. Bedanya, pada 2019, reputasi Situng dihabisi oleh masifnya disinformasi yang beredar. Sementara di 2024, isu server mendera reputasi Sirekap karena komunikasi publik

KPU yang buruk, menumpuk masalah sistem yang riil terjadi. Belum lagi KPU yang kemudian menyembunyikannya.

Memang, terdapat disinformasi terkait Sirekap yang beredar di ruang digital. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) menemukan sejumlah hoaks yang menyerang Sirekap. Namun, arus deras informasi mengenai Sirekap, di tengah tiadanya penjelasan yang responsif dan bermakna mengenai Sirekap, membuat pengecek fakta semakin sulit untuk **debunk** informasi mengenai Sirekap.

Di tengah situasi itulah, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengumpulkan sejumlah pakar teknologi informasi, Mafindo, dan Drone Emprit untuk memetakan masalah pada Sirekap dan menyusun rekomendasi bersama untuk KPU. Berikut ini empat rekomendasi yang dicantumkan dalam Rekomendasi Bersama untuk Sirekap Pemilu 2024 yang telah disampaikan kepada KPU pada 21 Februari 2024.

1. Perbaiki sistem. Salah satu perbaikan yang sangat direkomendasikan yakni pemasangan sistem kontrol terhadap jumlah suara sah, suara tidak sah, dan surat suara rusak, dengan jumlah pemilih di TPS. Dalam matematika sederhana, suara sah, tidak sah dan surat suara rusak semestinya tak melebihi jumlah pemilih di TPS. Hal ini akan menjaga integritas data hasil pemilu di setiap TPS.
2. KPU perlu memperkuat keterangan **disclaimer** yang dimuat di dalam website infopemilu.kpu.go.id yang menayangkan hasil penghitungan suara di Sirekap. Adapun kami merekomendasikan sebagai berikut.

“Data rekapitulasi hasil pemilu yang disajikan oleh Sirekap tidak menjadi penentu hasil pemilu. Sirekap merupakan alat bantu rekapitulasi yang dijalankan oleh KPU secara manual dan berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Adapun Sirekap masih dalam proses penyempurnaan. Publik diharapkan menunggu hasil rekapitulasi manual berjenjang yang akan diumumkan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya.

Namun demikian, publikasi hasil pemilu ini dapat dipergunakan oleh publik untuk melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi suara. KPU mendorong publik untuk melaporkan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian data di dalam Sirekap.”

3.KPU perlu membangun komunikasi publik yang responsif dan berkala terkait Sirekap. Di antara hal-hal yang perlu dijelaskan oleh KPU yakni, alur proses data pada Sirekap, fitur edit pada Sirekap yang belum sepenuhnya dapat berfungsi dengan baik, perbaikan pada sistem Sirekap, langkah-langkah pengamanan yang dilakukan, termasuk enkripsi data pengiriman, progress data masuk, jadwal penyelesaian rekapitulasi data melalui Sirekap, dan alasan KPU menggunakan bantuan server data dari Alibaba. Keputusan KPU menggunakan server Alibaba merupakan keputusan yang membuka resiko tuduhan intervensi Tiongkok dalam pemilu Indonesia.

Dalam memberikan keterangan kepada publik, KPU dapat mengajak serta ahli

teknis yang memahami teknologi dan sistem Sirekap. Keberadaan ahli teknologi informasi atau pengembang Sirekap dapat memperkuat legitimasi pernyataan KPU.

4.KPU dapat membuka kesempatan kepada pihak eksternal independen untuk melakukan audit terhadap sistem Sirekap. Audit akan membantu KPU menemukan kerentanan dan kesalahan sistem, untuk perbaikan ke depan, guna menghasilkan sistem Sirekap yang lebih handal.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh KPU. Sebab, meskipun Sirekap bukanlah penentu hasil resmi, tetapi data yang ditampilkan oleh Sirekap melalui infopemilu.kpu.go.id sangat menentukan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

GEJOLAK DISINFORMASI JELANG PEMILU 2024

Menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu merilis temuan gangguan informasi mengenai pemilu. Temuan itu antara lain berupa berita bohong atau hoaks, dan ujaran kebencian di jejaring media sosial. Sepanjang tahun 2023 persentase disinformasi politik mencapai 55,5%, menjadi yang tertinggi dalam pemilu.

“Sepanjang tahun 2023, kami menemukan sebanyak 1.292 disinformasi politik. Jumlah di tahun ini lebih banyak dua kali lipat dari tahun 2019 dengan 644 disinformasi,” kata Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho Mafindo saat konferensi pers “Temuan Hoaks Pemilu dan Potensi Hoaks Jelang Pemungutan Suara” di Kantor Bawaslu, Jakarta (12/2).

Septiaji mengatakan, Youtube menjadi platform penyebaran hoaks politik terbanyak dengan persentase 44,6%, disusul Facebook dengan 34,4%, TikTok sebesar 9,3%, Twitter atau X 8%, Whatsapp 1,5% dan Instagram menjadi paling kecil dengan 1,4%. Menurutnya, mendekati hari pemungutan suara, jumlah kenaikan hoaks di media sosial semakin meningkat, pada Januari 2024 Mafindo menemukan 347 hoaks dengan 214 hoaks Politik dan 150 hoaks pemilu.

Lebih lanjut, berdasarkan temuan Mafindo, semua capres-cawapres menjadi sasaran hoaks politik. Septiaji memaparkan, Anies Baswedan menjadi kandidat paling banyak disebut dalam narasi hoaks, dengan 206 hoaks politik bernada positif dan 116 bernada negatif. Sementara Muhaimin Iskandar menjadi sasaran hoaks paling sedikit, hanya 17 hoaks positif dan 5 hoaks negatif.



Sementara Ganjar Pranowo, mendapatkan 63 hoaks positif dan 73 hoaks negatif dan Mahfud Md mendapat 44 hoaks positif dan 5 hoaks negatif. Kemudian Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan dengan total 140 hoaks negatif. Dengan rincian, Prabowo mendapatkan 66 hoaks negatif dan 28 hoaks positif, sementara Gibran mendapatkan 74 hoaks negatif dan 12 hoaks positif.

“Yang menjadi perhatian adalah isunya sudah mulai ada pergeseran. Isu-isu yang coba mendelegitimasi penyelenggara pemilu semakin meningkat,” ujarnya.

Koalisi juga menemukan disinformasi yang mendelegitimasi proses pemilu, melalui konten yang menyerang penyelenggara pemilu dan kredibilitas tahapan pemilu. Topik disinformasi di antaranya berkaitan dengan independensi penyelenggara pemilu dan keberpihakan penyelenggara pemilu pada kandidat tertentu. Sementara topik yang menyerang kredibilitas tahapan pemilu berkaitan dengan kecurangan-kecurangan dalam tahapan pemilu serta intervensi asing terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu.

“Kategori ini secara kuat menarasikan bahwa penyelenggara pemilu partisan dan melaksanakan tahapan pemilu untuk memenangkan pasangan calon dan partai politik tertentu,” kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia.

Selain itu, Amalia juga menuturkan, berdasarkan hasil pemantauan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) ujaran kebencian di media sosial pada kelompok rentan meningkat menjelang hari pemungutan suara. Setidaknya ditemukan 140 konten ujaran kebencian di Instagram, Facebook, dan TikTok selama September 2023. Amalia menyebut kelompok minoritas yang paling banyak menjadi target adalah perempuan dengan 42 konten, Lesbian, Gay, Transgender, Queer (LGBTIQ) sebanyak 33 konten, disabilitas mental 31 konten, pengungsi Rohingya 17 konten, sisanya etnis minoritas Tionghoa dan masyarakat adat.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty mengatakan, Bawaslu melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan 255 pelanggaran pemilu berupa berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial. Lolly menyebut sebanyak 342 temuan pelanggaran pemilu di media sosial menyangkut capres-cawapres dan sisanya menyangkut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.

“Bawaslu juga mengambil langkah cepat dengan segera men-takedown konten-konten melanggar, dan mengencangkan pengawasan di media sosial,” ujarnya.

Lolly juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi konten media sosial dengan melaporkan konten bermuatan ujaran kebencian dan hoaks kepada Bawaslu. Ia juga mengatakan, pihaknya akan menguatkan kerjasama dengan platform media sosial untuk mencegah pelanggaran pemilu setelah pemilihan.

Dalam konferensi pers tersebut, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga memaparkan temuannya. Analis Kebijakan Muda BSSN, Nurul Hasani mengatakan, sepanjang Januari 2023 hingga sekarang terdapat 549 misinformasi di media sosial dengan 91 isu krusial. Menurutnya, setengah dari jumlah misinformasi terjadi pada masa kampanye, yakni 259 temuan dan 3 isu krusial pemilu.

“Penanganan hoaks dari BSSN menggunakan sistem deteksi keamanan siber untuk menemukan konten negatif dan hoaks pemilu,” terangnya.



Koalisi menuturkan hoaks paling berpengaruh pada Pemilu 2024 berisi klaim dukungan terhadap kandidat tertentu dengan persentase 33,1%, selain itu banyak serangan terhadap kandidat, tokoh politik dan pemerintah menggunakan isu korupsi sebanyak 12,8%, hoaks penolakan sebanyak 10,7%, karakter atau gaya hidup negatif 7,3%, kecurangan pemilu 5%, dan isu SARA sebanyak 3,9%. Menurut koalisi isu kecurangan pemilu, keberpihakan pemerintah dan administrasi kepegiluan meskipun bukan 3 terbesar namun sangat berdampak pada kepercayaan public terhadap pemilu.


Untuk itu, koalisi mendorong platform-platform media sosial melakukan penghapusan terhadap akun yang terpantau memproduksi dan menyebarkan disinformasi, ujaran kebencian terkait pemilu secara rutin. Koalisi mencatat, konten yang dihapus merupakan gangguan informasi pemilu dan telah melampaui kebebasan berekspresi. Upaya itu dinilai perlu karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan berpotensi memicu konflik di masyarakat. []

“Bawaslu juga mengambil langkah cepat dengan segera men-takedown konten-konten melanggar, dan menggencarkan pengawasan di media sosial,” ujarnya.

Lolly juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi konten sosial media dengan melaporkan konten bermuatan ujaran kebencian dan hoaks kepada Bawaslu. Ia juga mengatakan, pihaknya akan menguatkan kerjasama dengan platform media sosial untuk mencegah pelanggaran pemilu setelah pemilihan.

#3 HIGHLIGHTED DISINFORMASI PEMILU SELAMA JANUARI DAN FEBRUARI 2024

A. WNA Cina dan pengungsi Rohingya untuk memenangkan peserta pemilu tertentu



Disinformasi yang menarasikan adanya mobilisasi warga negara asing (WNA) dari Cina untuk memenangkan peserta pemilu tertentu telah muncul di Pemilu 2019. Disinformasi dengan narasi yang sama muncul kembali di Pemilu 2024. Kali ini, pengungsi Rohingya yang telah mengalami kondisi rentan turut menjadi korban.

Disinformasi yang menggunakan sentimen WNA dan identitas ras, begitu juga dengan sentimen identitas lainnya, sangat berpotensi menyebabkan kekerasan terhadap kelompok yang ditarget. Pengungsi Rohingya telah menjadi target di banyak disinformasi, yang berdampak pada persekusi dan pengusiran dari tempat penampungan. Disinformasi seperti ini juga dapat menambah kebencian kepada kelompok rentan, minoritas, dan marginal yang disasar atau digunakan untuk narasi kecurangan pemilu.

Masalah publik terhadap disinformasi ini membuktikan masih adanya gap informasi mengenai subjek berhak pilih. Hanya warga negara Indonesia yang memilih hak pilih, dan e-KTP bagi WNA berwarna khusus, yaitu oranye dan bertuliskan warga negara asing.

B. Hasil pemilu di luar negeri



Disinformasi mengenai hasil pemilu di luar negeri bertebaran di ruang digital sejak sebelum hari pemungutan suara. Bercampur dengan banyaknya postingan aduan dari pemilih di luar negeri terhadap amburadulnya teknis pemungutan suara. Di antaranya, pemilih tidak mendapatkan surat suara karena surat suara di TPSLN habis. Lalu ada juga, pemilih di luar negeri mendapatkan surat suara yang

dikirim lewat pos sudah tercoblos untuk capres tertentu. Narasi kecurangan pemilu semakin mendapat tempat.

Disinformasi hasil pemilu di luar negeri memanfaatkan gap informasi mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No. No.25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, meskipun pemungutan suara di luar negeri dilakukan lebih awal dari dalam negeri, namun penghitungan suara akan dilakukan bersamaan dengan penghitungan dan rekapitulasi suara di dalam negeri, yakni sejak 14 Februari 2024.

C. E-KTP dapat digunakan oleh pemilih pindahan di semua TPS



Disinformasi mengenai penggunaan e-KTP untuk mengakses hak pilih pada hari pemungutan suara beredar masif, terutama di platform TikTok. Setidaknya, ditemukan dua konten mis/disinformasi mengenai e-KTP untuk pemilih pindahan yang viral, mendapatkan puluhan ribu likes dan ribuan kali dibagikan.

Disinformasi ini faktanya telah menghilangkan hak pilih pemilih pindahan yang mempercayai informasi tersebut.

Paling tidak, terdapat 180 mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar yang kehilangan hak pilih akibat disinformasi e-KTP di media sosial. Jumlah ini sangat berpotensi lebih besar, melihat banyaknya postingan netizen yang membagikan pengalaman gagal menggunakan hak pilih karena tak diizinkan memilih oleh KPPS setempat lantaran tak membawa surat pindah memilih.

Seperti disinformasi lainnya, disinformasi e-KTP juga memanfaatkan gap informasi pemilu. Masih banyak pemilih tak mengetahui informasi bahwa untuk pindah memilih, pemilih harus mengurus surat pindah memilih atau Formulir A5. Tanpa membawa Form A5, pemilih yang tidak berdomisili sesuai dengan alamat yang tertera di e-KTP, tidak diperbolehkan memilih. Hanya pemilih beralamat setempat yang dapat mendaftar sebagai pemilih khusus pada hari pemungutan suara, dan memilih di satu jam terakhir sebelum TPS ditutup. []